

Nomor : B-64/PM.00.02/K.SB-13/06/2026 Bukittinggi, 22 Juni 2026
Sifat : Segera
Lampiran :
Tentang : **Imbauan**

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik Se- Kota Bukittinggi

(daftar terlampir)

di-

Tempat.

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan

5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

II. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menjelaskan Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diimbau kepada Saudara/i Pimpinan Partai Politik Se- Kota Bukittinggi untuk dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026 dan menyampaikan hasil pemutakhiran Semester I paling lambat pada tanggal 25 Juni 2026.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
Nomor : B-64/PM.00.02/K.SB-13/06/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

**PARTAI POLITIK NASIONAL
DI KOTA BUKITTINGGI**

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	NO. URUT PARTAI POLITIK
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5
6.	PARTAI BURUH	6
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	7
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	9
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10
11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	11
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	12
13.	PARTAI BULAN BINTANG	13
14.	PARTAI DEMOKRAT	14
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	15
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	16
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	17
18.	PARTAI UMMAT	24